



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Mantan Kadis PU Ngaku Tidak Terima Gratifikasi

Kasus Alun-Alun Berendo Hidayah

BENGKULU - Penyidik Kejari Bengkulu masih menindakanjuti dugaan gratifikasi (korupsi, red) pada pelaksanaan pembangunan Alun-Alun Berendo Hidayah di komplek Masjid Akbar At Taqwa Anggut Atas. Tiga saksi yang sebelumnya telah dimintai klarifikasi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, kemarin (10/2) sekira pukul 11.00WIB. Mereka, Beni Irawan mantan Plt Kadis PUPR Kota Bengkulu, Ma'as Syabirin selaku PPTK dan Endri Agustomi konsultan pengawas yang juga Direktur PT Civarlagma Engineering.

Dicegat RB usai menjalani pemeriksaan di Kejari, Beni Irawan menegaskan tidak pernah menerimanya aliran dana terkait proyek Alun-Alun Barendo. Jawaban ini sama saat dirinya diperiksa sebelumnya oleh penyidik Kejari Bengkulu. "Itu tidak benar, saya tidak pernah terlibat atau menerima dana tersebut," tegas Beni sambil berjalan meninggalkan awal media, menuju ke parkir mobil.

Sementara Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan, SH, MH optimis pengusutan dugaan gratifikasi proyek alun-alun ini naik penyidikan. Terkait keterangan beberapa pihak membantah menerima gratifikasi, Kajari mempersilakan. Yang pasti penyidik bukan mengejar pengakuan. Karena itu penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk mendapatkan alat bukti yang kuat akan adanya gratifikasi tersebut. "Masih tahap penyelidikan. Oleh

karena itu kita akan terus melakukan pemeriksaan saksi ini untuk melengkapi alat bukti. Dari alat bukti yang didapati nanti, memungkinkan perkara naik penyidikan," jelas Emilwan.

Untuk diketahui proyek pembangunan Alun-Alun Berendo ini diusut Kejari Bengkulu setelah sebelumnya Amirudin Murtuza, kontraktor proyek tersebut melaporkan dugaan pemerasan yang dialaminya ke Japidsus Kejakung RI. Kejakung RI kemudian memerintahkan Kejari Bengkulu untuk menindakanjuti laporan tersebut. Namun setelah laporan ini diproses oleh Kejari Bengkulu, mendadak Amirudin Mutaza mencabut laporannya karena perkara pemerasan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun bagi Kejari Bengkulu, perdamaian itu persoalan lain. Pihaknya tetap melakukan pengusutan untuk menemukan bukti-bukti adanya gratifikasi atau pemberian hadiah. Gratifikasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah termasuk tindak pidana korupsi.

Adapun proyek Alun Alun Berendo Hidayah berkonsepkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibangun dengan anggaran mencapai Rp 20 miliar bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun 2019. Progres pekerjaannya baru mencapai 39 persen, hingga akhirnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu memutuskan kontrak kerja terhadap PT. Karya Duta Mandiri Sejahtera selaku kontraktor pelaksana. Proyek tersebut rencananya akan dilanjutkan di tahun 2020 ini, yang tentunya dengan kontraktor lain. (aba)